

**PEDOMAN
KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN**



**UNIVERSITAS ADVENT SURYA
NUSANTARA
2025**



UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Jln. Rakutta Sembiring, Kel. Pondok Sayur, Kec. Siantar Martob

Pematangsiantar, Sumatera Utara - Indonesia. 2113

Telp. 0622-23478; Email. uasn@suryanusantara.ac.id

www.suryanusantara.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA NOMOR: 257/UASN/REKTOR/IN/II/2025 TENTANG

PEDOMAN KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

REKTOR UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

- Menimbang :
1. Bahwa Tenaga Kependidikan memiliki peran strategis dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di lingkungan Universitas Advent Surya Nusantara;
 2. Bahwa untuk menjamin kelancaran tugas administrasi, teknis, dan pelayanan, diperlukan standar perilaku yang mencerminkan profesionalitas dan integritas;
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada poin 1 dan 2, perlu ditetapkan Keputusan Rektor mengenai Pedoman Kode Etik Tenaga Kependidikan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023
 5. Statuta Universitas Advent Surya Nusantara

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU.

Menetapkan **Pedoman Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Advent Surya Nusantara** sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini

KEDUA

Pedoman Kode Etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi seluruh tenaga kependidikan dalam bersikap, berperilaku, dan membantu dalam melaksanakan tugas Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Universitas Advent Surya Nusantara.

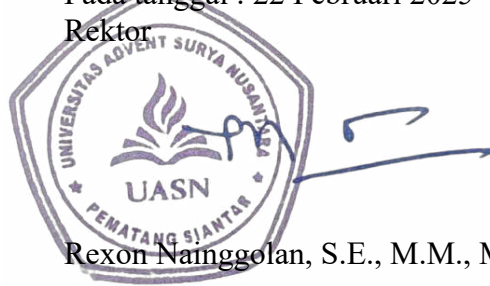
KETIGA

Setiap pelanggaran terhadap Pedoman Kode Etik Tenaga Kependidikan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal Universitas Advent Surya Nusantara

KEEMPAT

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pematangsiantar
Pada tanggal : 22 Februari 2025
Rektor



Rexon Nainggolan, S.E., M.M., M.Ak., Ph.D., Ak., CPA., CA

KATA PENGANTAR

Universitas Advent Surya Nusantara adalah Perguruan Tinggi Swasta yang terdapat di kota Pematangsiantar. Untuk membentuk pemimpin bangsa yang berkualitas, bermanfaat bagi masyarakat, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu menerapkan nilai-nilai dan norma-norma sesuai dengan pedoman bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945.

Untuk meningkatkan profesionalitas dan daya saing yang tinggi di lingkungan universitas dan fakultas, diperlukan Tenaga Kependidikan yang profesional di lingkungan UASN. Atas dasar itu UASN perlu memiliki Kode Etik Tenaga Kependidikan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas profesinya.

Setiap tenaga kependidikan berkewajiban menjaga citra dan kehormatan tugas Profesi baik yang berkaitan dengan tugas kewajibannya maupun aktivitasnya dengan sesama tenaga kependidikan dalam bermasyarakat dan bernegara, serta setia menjunjung tinggi kode etik yang diberlakukan di UASN.

Semoga buku pedoman ini bermanfaat.

Pematangsiantar, Februari 2025
Rektor



Rexon Nainggolan, S.E., M.M., M.Ak., Ph.D., Ak., CPA., CA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI	6
1 KETENTUAN UMUM	8
2 KODE ETIK UMUM	9
3 RUANG LINGKUP	10
3.1 Ruang Lingkup Kode Etik Tenaga Kependidikan	10
3.2 Etika Tenaga Kependidikan Terhadap Diri Sendiri	10
3.3 Etika Tenaga Kependidikan Terhadap Sesama Tenaga Kependidikan	10
3.4 Etika Tenaga Kependidikan Dalam Berorganisasi	11
3.5 Etika Tenaga Kependidikan Dalam Bermasyarakat	12
3.6 Etika Tenaga Kependidikan Dalam Bernegara	12
4 TUGAS DAN KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN	14
4.1 Tugas Dan Kewajiban Tenaga Kependidikan	14
5 LARANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN	16
6 TIM KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN	17
6.1 Tim Kode Etik	17
6.2 Tanggungjawab Tim Etik	17
6.3 Jabatan Dan Lama Tugas Tim Kode Etik	18
6.4 Tugas Tim Kode Etik	18

6.5	Pengaduan Pelanggaran Kode Etik	18
6.6	Sanksi Pelanggaran Kode Etik	19
6.7	Pelaksanaan Sidang Kode Etik Tenaga Kependidikan	20
6.8	Pemutus Sanksi Kode Etik	21
6.9	Penetapan Kode Etik	21
7	SANKSI	22
7.1	Jenis Sanksi	22
8	KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP	23
8.1	Ketentuan Peralihan	23
8.2	Penutup	23

1 KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Kode Etik Tenaga Kependidikan UASN, yang dimaksud dengan :

- 1) Universitas adalah Universitas Advent Surya Nusantara yang disingkat dengan UASN;
- 2) Rektor adalah penanggung jawab utama dan pengambil keputusan tertinggi di UASN.
- 3) Tenaga kependidikan adalah pegawai UASN yang mengabdikan diri untuk menunjang dan mendukung program-program serta tugas-tugas sivitas akademika UASN agar dapat terlaksana secara efisien dan produktif guna mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang terarah
- 4) Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai didalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
- 5) Tim Kode Etik UASN adalah lembaga non struktural di lingkungan UASN yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai.
- 6) Pelanggaran kode etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan pegawai yang bertentangan dengan kode etik.
- 7) Pejabat yang berwenang adalah Pejabat pembina kepegawaian dan/atau pejabat lain yang ditunjuk dalam hal ini memiliki kewenangan untuk menghukum dan mengadili.
- 8) Sanksi kode etik adalah suatu bentuk imbalan atau balasan yang berupa hadiah dan/atau hukuman yang dapat diberikan kepada seseorang, sekelompok orang dan/atau instansi atas perilaku yang ditimbulkan.
- 9) Sanksi Moral adalah suatu bentuk pelanggaran tata krama/sopan santun yang dapat menimbulkan cercaan dan cemoohan kepada seseorang (individu), kelompok, dan/atau instansi.
- 10) Unit Kerja adalah seluruh organisasi yang berada di lingkungan UASN.

2 KODE ETIK UMUM

- 1) Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban di lakukan dengan penuh Pengabdian dan penuh tanggungjawab senantiasa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, kemanusiaan, dan keadilan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, mentaati dan mematuhi hukum yang berlaku.
- 2) Tenaga Kependidikan wajib menjunjung tinggi peraturan dan tata tertib yang berlaku di UASN. Serta wajib menjaga martabat diri dan nama baik UASN.
- 3) Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi wajib mematuhi dan berpedoman pada unsur-unsur Kode Etik sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Rektor UASN ini.

3 RUANG LINGKUP

3.1 Ruang Lingkup Kode Etik Tenaga Kependidikan

Kode Etik Tenaga Kependidikan meliputi :

- 1) Etika terhadap diri sendiri;
- 2) Etika terhadap sesama tenaga kependidikan;
- 3) Etika dalam berorganisasi;
- 4) Etika dalam bermasyarakat;
- 5) Etika dalam bernegara.

3.2 Etika Tenaga Kependidikan Terhadap Diri Sendiri

Etika Tenaga Kependidikan terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk:

- 1) Berpenampilan rapi dan sopan.
- 2) Bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
- 3) Menjaga kesehatan jasmani dan rohani; dan
- 4) Menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing;
- 5) Menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan;
- 6) Menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaannya;
- 7) Proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri;

3.3 Etika Tenaga Kependidikan Terhadap Sesama Tenaga Kependidikan

Etika Tenaga Kependidikan terhadap sesama tenaga kependidikan diwujudkan dalam bentuk

- 1) Menghargai hasil karya sesama tenaga kependidikan.

- 2) Menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka terhadap kritik dalam pelaksanaan tugas;
- 3) Menjalinkan kerjasama yang baik dan sinergis dengan pimpinan dan/atau bawahan serta sesama tenaga kependidikan;
- 4) Saling menghormati sesama tenaga kependidikan yang memeluk kepercayaan yang berbeda;
- 5) Tanggap, peduli, dan saling tolong menolong tanpa pamrih terhadap sesama tenaga kependidikan;

3.4 Etika Tenaga Kependidikan Dalam Berorganisasi

Etika Tenaga Kependidikan dalam berorganisasi diwujudkan dalam bentuk :

- 1) Bekerja secara inovatif dan visioner;
- 2) Bersedia menerima tugas-tugas yang baru dengan penuh tanggung jawab;
- 3) Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggungjawabnya;
- 4) Mematuhi jam kerja sesuai ketentuan;
- 5) Memberikan pelayanan prima kepada setiap pelanggan;
- 6) Memberikan penghargaan kepada tenaga kependidikan yang berprestasi.
- 7) Memegang teguh rahasia jabatan;
- 8) Memenuhi standar operasional prosedur kerja;
- 9) Menghormati dan menghargai sesama tenaga kependidikan dan orang lain dalam bekerja sama;
- 10) Menyampaikan laporan kepada atasan apabila terjadi penyimpangan prosedur kerja yang dilakukan;
- 11) Tidak melakukan pemalsuan data dan informasi kekinisan;

3.5 Etika Tenaga Kependidikan Dalam Bermasyarakat

Etika Tenaga Kependidikan dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk :

- 1) Bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
- 2) Berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;
- 3) Membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat.
- 4) Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain;
- 5) Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
- 6) Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
- 7) Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;

3.6 Etika Tenaga Kependidikan Dalam Bernegara

Etika Tenaga Kependidikan dalam bernegara diwujudkan dalam bentuk:

- 1) Berperan aktif dalam mensukseskan pembangunan nasional;
- 2) Mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- 3) Memegang teguh rahasia negara;
- 4) Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah negara kesatuan republik indonesia;
- 5) Mengamalkan pancasila dan undang-undang dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen;
- 6) Menggunakan keuangan negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) Menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab;
- 8) Menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- 9) Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- 10) Menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
- 11) Menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.
- 12) Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;

4 TUGAS DAN KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN

4.1 Tugas Dan Kewajiban Tenaga Kependidikan

Tugas dan kewajiban tenaga kependidikan meliputi:

- 1) Melaksanakan kegiatan dengan tulus ikhlas dan dengan penuh tanggungjawab
- 2) Membantu pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran dengan tulus, ikhlas, kreatif, komunikatif, inovatif, berpegang pada akhlak yang baik, profesional dan tidak diskriminatif;
- 3) Membantu upaya mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berilmu pengetahuan teknologi, budaya dan seni yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
- 4) Memberikan kontribusi nyata bagi Universitas dan masyarakat;
- 5) Memberikan layanan akademik dengan cara terbaik, penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
- 6) Menempatkan diri sebagai anggota keluarga dan masyarakat yang baik;
- 7) Menempatkan kepentingan Universitas di atas kepentingan diri sendiri;
- 8) Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial;
- 9) Menghormati dan menghargai teman sejawat baik dalam melaksanakan tugas maupun dalam pergaulan sehari-hari;
- 10) Mengimplementasikan Visi dan Misi UASN dan/atau Fakultas;
- 11) Meningkatkan kualitas ketakwaan dan moral sesuai dengan keyakinan masing-masing.
- 12) Menjadi teladan, membangun kreatifitas dan memberikan dorongan yang positif kepada teman sejawat;
- 13) Menjaga hubungan baik dalam pergaulan dengan sesama teman sejawat baik di dalam maupun di luar kedinasan;

- 14) Menumbuhkembangkan suasana akademik di lingkungan kerja;
- 15) Menunjang kelancaran proses pendidikan dan pembelajaran;

5 LARANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Dalam menjalankan tugas dan/atau profesinya, tenaga kependidikan dilarang :

- 1) Berperilaku dusta, fitnah, sombong dan khianat dalam melaksanakan tugas;
- 2) Melakukan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat tenaga Kependidikan serta nama baik UASN.
- 3) Menggunakan bahasa yang mengabaikan etika dan sopan santun dalam berkomunikasi atau berekspresi baik secara lisan maupun tulisan;
- 4) Meninggalkan tugas kedinasan dan/atau kewajiban sebagai tenaga kependidikan tanpa alasan yang sah;
- 5) Tidak menghormati sivitas akademika, atasan, teman sejawat, dan orang lain baik di dalam maupun di luar lingkungan UASN;

6 TIM KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

6.1 Tim Kode Etik

- 1) Rektor UASN membentuk Tim Kode Etik untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik.
- 2) Keanggotaan Tim Kode Etik berjumlah ganjil yang terdiri atas :
 - a) 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b) 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c) paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- 3) Tim Kode Etik adalah Komisi Etik dalam Senat UASN.
- 4) Anggota Tim Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diangkat berdasarkan Keputusan Rektor
- 5) UASN dengan contoh format Keputusan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

6.2 Tanggungjawab Tim Etik

- 1) Ketua bertanggungjawab dalam melakukan pemanggilan tenaga kependidikan yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
- 2) Sekretaris bertanggungjawab dalam melakukan surat-menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
- 3) Anggota bertanggungjawab dalam membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.

6.3 Jabatan Dan Lama Tugas Tim Kode Etik

- 1) Jabatan atau pangkat anggota Tim Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan atau pangkat tenaga kependidikan dan/atau pegawai yang diperiksa karena disangka melanggar Kode Etik.
- 2) Masa tugas Tim Kode Etik berakhir pada saat selesai dilakukan pelaporan hingga proses pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik.

6.4 Tugas Tim Kode Etik

Tim Kode Etik bertugas :

- 1) Memeriksa Tenaga Kependidikan yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor UASN;
- 2) Meminta keterangan dari pihak lain dan/atau pejabat lain yang dipandang perlu;
- 3) Mendengarkan pembelaan diri dari tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
- 4) Memberikan rekomendasi kepada Dekan atau Rektor dan/atau pejabat lain yang berwenang menghukum, dan dalam hal pemberian sanksi; dan
- 5) Menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor UASN.

6.5 Pengaduan Pelanggaran Kode Etik

- 1) Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari pengaduan tertulis atau temuan dari atasan tenaga kependidikan UASN.
- 2) Setiap yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik, menyampaikan pengaduan kepada atasan tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran.
- 3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor.
- 4) Setiap atasan dari tenaga kependidikan yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- 5) Atasan tenaga kependidikan yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib meneliti pelanggaran tersebut.
- 6) Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Dekan atau Rektor.
- 7) Atasan tenaga kependidikan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan Sanksi Moral.

6.6 Sanksi Pelanggaran Kode Etik

- 1) Setiap tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi.
- 2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) Permohonan maaf dituangkan dalam Surat Pernyataan Permohonan;
 - b) Pernyataan penyesalan dituangkan dalam Surat Pernyataan Penyesalan;

- c) Pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila mengulang perbuatannya atau melakukan pelanggaran Kode Etik lainnya.
- 3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan bermaterai kepada Dekan atau Rektor.
- 4) Dekan atau Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengumumkan sanksi secara terbuka melalui forum pertemuan resmi upacara bendera, papan pengumuman, media massa; dan/atau forum lain yang dipandang perlu untuk itu atau secara tertutup yang dilakukan di dalam ruangan tertutup dan hanya diketahui oleh tenaga kependidikan yang bersangkutan dan pejabat lain yang terkait pengumuman yang dituangkan dalam Pengumuman.
- 5) Apabila tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditetapkan kepada tenaga kependidikan yang bersangkutan, maka diusulkan kepada Dekan atau Rektor serta pejabat lain yang berwenang untuk dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

6.7 Pelaksanaan Sidang Kode Etik Tenaga Kependidikan

- 1) Tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi panggilan Tim Kode Etik.
- 2) Tenaga kependidikan yang diperiksa oleh Tim Kode Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya.

- 3) Apabila tenaga kependidikan tidak memenuhi panggilan Tim Kode Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam Surat Panggilan.
- 4) Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi Tim Kode Etik.
- 5) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

6.8 Pemutus Sanksi Kode Etik

- 1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi kode etik tenaga kependidikan adalah Rektor UASN.
- 2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat lain di lingkungannya paling rendah pejabat struktural eselon II.

6.9 Penetapan Kode Etik

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan UASN wajib menetapkan Kode Etik berdasarkan karakteristik masing-masing unit kerja.

7 SANKSI

7.1 Jenis Sanksi

- 1) Pelanggaran terhadap ketentuan Bab 5 Keputusan ini dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Disiplin Pegawai dan/atau peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dikenakan terhadap pelanggaran yang dilakukan tanpa kesengajaan tetapi menimbulkan akibat yang merugikan institusi maupun pihak lain.
- 3) Pelanggaran terhadap ketentuan Bab 5 Keputusan ini yang dilakukan oleh tenaga kependidikan tidak tetap/honorer UASN dikenakan sanksi yang berupa teguran lisan, tulisan, atau pemutusan hubungan kerja.

8 KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

8.1 Ketentuan Peralihan

- 1) Terhadap perkara yang timbul akibat pelanggaran Bab 5 Keputusan ini yang terjadi sebelum berlakunya Keputusan ini dan belum pernah diputus berdasarkan Peraturan Kepegawaian dan/atau disiplin pegawai UASN dapat diperiksa dan diputuskan berdasarkan Keputusan ini.
- 2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan tersendiri.

8.2 Penutup

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Keputusan Rektor tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.